

BAB III

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH

A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

1. Sejarah Berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

Yang menjadi inspirasi berdirinya BMT adalah Milad Muhammadiyah ke 88 pada sarasehan tanggal 12 Maret 2000. Sedangkan latar belakangnya adalah :

- a. Ketertinggalan sebagian perekonomian umat.
- b. Mengembalikan citra Muhammadiyah dari kegagalan LKM.

Adapun proses terbentuknya BMT Kecamatan Tersono sebagai berikut : Majelis Ekonomi yang diketuai oleh Bapak Poerwoto mengadakan pembentukan BMT yang menghadirkan PINBUK Kabupaten (Ir Joko cs) dengan tahapan pembentukan formatur tanggal 19 Mei 2000 yang terdiri dari : Achmadi Sy, Ridwan S.Pd, H. Supriyadi, Nur Ali, Sudjud Mc, Subekti, Poerwoto, A. Bakir dan Drs Abidin Setyonarko. Sedangkan pendamping saudara Suharno S.Ag (disebut pendiri BMT Muhammadiyah Kecamatan Tersono).

- c. Setelah terbentuk kepengurusan, langkah yang ditempuh :
- a) Mengadakan sosialisasi tentang BMT tanggal 2 Juni 2000 yang dihadiri oleh calon anggota dan calon penanam saham dengan menghadirkan Bapak Setiyono dari Sukorejo.
 - b) Rapat kerja pengurus tanggal 6 Agustus 2000 membahas penggalan Modal.
 - Modal dengan cara menanam saham tiap lembar @ Rp. 200.000,00.
 - Sebagai persiapan pembukaan bulan September terkumpul modal sebagai berikut :
 1. Salwah tanggal 21 September 2000 : Rp. 200.000,00.
 2. Badri Ismail tanggal 22 September 2000 : Rp. 200.000,00.
 3. Ridwan S.Pd tanggal 23 September 2000 : Rp. 2.000.000,00.
 4. Siswanto tanggal 24 September 2000 : Rp. 400.000,00.
 5. Agus Ananta tanggal 25 September 2000 : Rp. 200.000,00.
 6. H. Supriyadi tanggal 26 September 2000 : Rp. 1.000.000,00

Rp. 4.000.000,00.
 - c) Pada rapat pengurus tanggal 16 September 2000 yang membahas persiapan pembukaan dengan hasil :
 1. Tempat : Disebagian kios Bapak Badri Ismail dengan kontrak 1 tahun Rp. 500.000,00.

2. Modal : - Dipinjami Majelis Dikdasmen yang diketuai Bapak Subekti dan Bendahara Bapak H. Supriyadi dan akhirnya tanggal 5 Januari 2001 dijadikan saham : Rp. 5.000.000,00
- Saham : Rp. 4.000.000,00.
 3. Mulai : Selasa Pon tanggal 19 September 2000 (pembukaan).
 4. Baru berjalan + 4 bulan tepatnya tanggal 7 Desember 2000 Bapak Ridwan S.Pd membeli kios milik Bapak Haryono (almarhum) setelah ditukar dengan kantor SPSI seharga Rp. 15.000.000,00 (2 unit). Kantor dibangun oleh Bapak Ridwan dan kemudian mendapat kesepakatan rapat pengurus tanggal 20 Februari 2001 pengurus membeli 1 unit kios siap pakai seharga Rp. 15.000.000,00 dengan pembayaran diangsur.
 5. Menempati kantor hak pakai dan hak jual milik pasar Tersono mulai bulan Mei 2001 (kontrak kios Bapak Badri hanya berjalan 9 bulan), dan akhirnya kantor diperluas sampai dengan keadaan seperti sekarang.
- d) Pada tanggal 22 September 2001 diadakan sosialisasi yang akhirnya bisa mengundang Calon Penanam Saham + 30 orang dengan nilai infestasi Rp. 10.300.000,00.
- e) Setelah berjalan 1 tahun pengurus berusaha mengadakan laporan kepada anggota melalui Rapat Anggota yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 2001 dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Penggantian nama dari BMT Muhammadiyah Kecamatan Tersono menjadi KSP “Syari’ah” BTM Kecamatan Tersono.
- 2) Pengurus menyusun AD/ART.
- 3) Penetapan pengurus (sesuai dengan laporan tutup buku tahun 2002).
- 4) Mengajukan Badan Hukum.
- 5) Penetapan berdirinya BTM adalah tanggal 28 Oktober 2001.
- 6) Pengurus menjalankan amanat BTM dengan tujuan :
 - Membantu pedagang kecil.
 - Mengurangi ketergantungan pedagang kecil terhadap rentenir.
 - Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sedangkan dalam pengelolaan, anggota berdasar pada prinsip dasar sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu :

1. Sidik.
2. Amanah.
3. Tabliqh.
4. Fatonah.

Dasar RAT tahun 2008 dan Kepmen No.9 tahun 2004, BTM disesuaikan namanya menjadi KJKS-BTM Kecamatan Tersono dengan Badan Hukum No. 518.21/BH/PAD/XIV.3/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, dan menjadi anggota KJKS BTM Pusat (Wiradesa – Pekalongan). Pada

RAT tutup buku 28 Februari 2010 pengurus diberi mandate anggota memiliki gedung yang dasar kesepakatan dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tersono merehab gedung da'wah dengan proses, membeli tanah milik Ibu Badriyah Rp. 60.000.000,-, menyelesaikan tanah milik SMP Muhammadiyah Tersono Rp. 35.000.000,-, dan membayar tanah Ibu Rubai'ah Rp. 35.000.000, pembangunan gedung/peletakan batu pertama oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Batang (Bapak Drs. Nasikhin), pada hari Ahad 1 Agustus 2010, dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pembangunan berjalan selama kurang lebih dua tahun menghabiskan biaya Rp. 1.123.229.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Peresmian gedung dilaksanakan tanggal 06 Mei 2012 pada hari Ahad oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Prof. DR. Din Syamsudin disertai dengan pengajian umum dan peresmian amal usaha Muhammadiyah yang lain.

Biaya pembangunan gedung direncanakan akan disusutkan selama kurang lebih 30 tahun dengan akan diperhitungkan lebih lanjut oleh pihak management ditambah dengan bagi hasil 20 % dari SHU KJKS BTM Tersono (bagian Muhammadiyah Cabang Tersono).

2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

a. Visi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono:

“Menjadi amal usaha di bidang keuangan yang handal dan mampu mendukung dakwah Muhammadiyah”

b. Misi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono:

- Mewujudkan dakwah bil haal di bidang ekonomi
- Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai dengan ajaran Islam
- Menciptakan amal usaha di bidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah

c. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono:

- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- Menyediakan pelayanan jasa keuangan bagi anggota dan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam

- Menjadi gerakan ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional³⁵

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang kiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah kebawah, melalui berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah untuk menjadi anggota pembiayaan. Sehingga nantinya KJKS BTM Tersonos dapat berperan aktif didalam laju perekonomian masyarakat kecil.

Sebagai sebuah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional setiap produknya, maka KJKS BTM Tersono diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang bisa menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi sekaligus melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sehingga keadilan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat diwujudkan.³⁶

Untuk memperlancar tugas BTM maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BTM biasanya meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang

³⁵ wawancara dengan mbak Irma Safitri selaku Akunting dan personalia KJKS BTM Tersono pada tanggal 13 April 2014

³⁶ ibid

Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Ruang lingkup atau wilayah operasi BTM efektifitas dalam pengelolaan organisasi BTM, orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jumlah sumberdaya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Adapun struktur organisasi KJKS BTM Tersono terdiri dari susunan pengurus dan pengelola :

Struktur Organisasi

Dewan Pengawas Syari'ah : Achmadi Sya'roni

Ketua : H.Ridwan S.Pd, M.Si

Sekretaris : Zaenal Muttaqin

Bendahara : H. Supriyadi

Badan Pengawas : Slamet Riyanto, S.Pd

Ahmad Bakir

Drs.Abidin Setyonarko

Pengelola

Manager : Agus Ananta

Teller : Titik Wijayanti

Manaj. Pembiayaan : Luluk Syafrudin, SKM

Akunting dan Personalia : Irma Syafitri

Marketing 1 : Nurrokhman
Marketing 2 : Yulida Khasanah
Office Boy : Nur Fatoni³⁷

Diharapkan dengan didirikannya KJKS BTM Tersono dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

B. Produk-Produk di koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

Sebagaimana seperti BTM lainnya, KJKS BTM Tersono memiliki produk-produk baik berupa pendanaan (funding), pembiayaan (lending) dan layanan (service). Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut:

- a. Produk Pendanaan
 - Tabungan Mudharabah
 - Tabungan Haji dan Umrah
 - Tabungan qurban dan aqiqah
 - Tabungan Wisata
 - Simpanan Idul Fitri
 - simpanan mudharabah berjangka
- b. Produk pembiayaan
 - Piutang Murabahah
 - Pembiayaan Ijarah

³⁷ Wawancara dengan Bapak Zaenal Muttaqin selaku sekretaris KJKS BTM Tersono pada tanggal 14 April 2014

- Pembiayaan Musyarakah
 - Pembiayaan Mudharabah
- c. Produk jasa
- Jasa Pengiriman Uang
 - Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Pulsa
 - Talangan Haji
- d. Produk lainnya
- Investa Mandiri BTM
 - Investa IMMADA³⁸

C. Syarat dan Prosedur Pembiayaan

Transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan di KJKS BTM Tersono lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.³⁹

Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke KJKS BTM Tersono untuk mendapatkan informasi pembiayaan. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh KJKS BTM Tersono adalah dengan menggunakan sistem jemput bola dimana bagian marketing dari pihak BTM mendatangi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Irma syafitri selaku akunting dan personalia di KJKS BTM Tersono pada tanggal 14 April 2014

³⁹ Wawancara dengan Ibu Titik Wijayanti selaku teller di KJKS BTM Tersono pada tanggal 19 April 2014

Dalam proses pengajuan BTM memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, Adapun syarat dan prosedur pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Foto Copy KK 3 lembar
- 3) Foto Copy KTP Suami / Istri 3 lembar
- 4) Foto Copy Jaminan: SHM 2 set (dilampiri surat keterangan dari desa
BPKB dan STNK berlaku (min th 2009) 2
lembar
- 5) Memiliki Usaha

b. Prosedur pencairan :

- 1) Persyaratan lengkap dan benar
- 2) Analisa : - Data calon mudhorib benar dan sesuai
- Tidak sedang dalam pinjaman dengan pihak bank atau lembaga keuangan lain
- Memiliki usaha yang jelas
- 3) Sidang komite (penerbitan SP3)
- 4) Pemberitahuan ke calon Mudhorib: - Kelengkapan persyaratan
- Waktu pencairan

- Besarnya rupiah yang disetujui

5) Penandatanganan akad

6) Do'a⁴⁰

c. Mekanisme Pembiayaan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang gambaran umum produk pembiayaan murabahah di KJKS BTM Tersono bahwa ada beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak anggota yang ingin melakukan pembiayaan.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah pada KJKS BTM Tersono adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan dan Negosiasi

Dalam proses pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Tersono langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan, seorang anggota bertindak sebagai calon debitur dan BTM bertindak sebagai calon kreditur. Seorang anggota dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KJKS BTM Tersono

Setelah seorang anggota telah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, BTM kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan bersama anggota melakukan negosiasi terkait nominal jumlah pembiayaan. Dalam proses negosiasi, pihak BTM selaku sahibul maal

⁴⁰ Brosur KJKS BTM Tersono

(pemilik modal) mempunyai hak mengabulkan permohonan anggota secara penuh maupun sebagian sesuai dengan nilai agunan yang disertakan dalam proses pengajuan. Sehingga dalam pengajuan pembiayaan murabahah tersebut, besar kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak BTM kepada anggota tergantung dari besar kecilnya nilai dari agunan yang disertakan. Secara penuh adalah besar nominal yang diajukan oleh anggota dikabulkan seluruhnya karena nilai dari agunan yang disertakan melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, apabila nilai agunan yang diajukan oleh anggota lebih rendah dari nominal pembiayaan yang diajukan, maka pihak BTM hanya bisa memberikan di bawah nilai agunan atau tidak sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.

Dalam tahap negosiasi ini, sebelum BTM memutuskan permohonan, pihak BTM melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Setelah semua proses pengecekan dilakukan oleh pihak BTM terhadap dokumen calon anggota, dan pihak BTM telah melakukan kesimpulan, maka ada dua kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak anggota dan pihak BTM melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu proses akad.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan di KJKS BTM Tersono adalah untuk perluasan usaha. Sehingga dalam praktek pembiayaan murabahah di BTM Tersono setelah dana di transfer ke rekening anggota, maka sudah

sepenuhnya menjadi urusan anggota. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya bukan menjadi urusan dari pihak BTM Tersono. Pihak BTM Tersono hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan murabahah ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh anggota.

Dalam penggunaan dana tersebut oleh anggota, dilakukan setelah akad pembiayaan murabahah dilakukan. Dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BTM Tersono kepada anggota untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan murabahah. Tidak ada penggunaan media wakalah yang tertulis dalam surat pelimpahan kekuasaan dari pihak BTM kepada anggota dalam hal pembelian barang ini.

D. Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Baitut tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Masyarakat yang biasanya dilayani BTM adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BTM semakin marak setelah

mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakasai oleh MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI)⁴¹

Begitu pula dengan KJKS BTM Tersono yang semakin berkembang, dari menyewa satu tempat ketempat yang lain, akhirnya KJKS BTM Tersono mempunyai tempat sendiri yang sangat strategis di Jl.Tersono-Timbang Km. 01 Kec Tersono Kabupaten Batang.

KJKS BTM Tersono merupakan suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini BTM Tersono berusaha mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana yang kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk usahanya.

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BTM Maka dengan menggunakan strategi jemput bola KJKS BTM Tersono menawarkan produk-produknya kepada masyarakat kecil menengah kebawah. Agar masyarakat tersebut yang dulunya belum mempunyai modal dapat mempunyai modal untuk usahanya.

⁴¹ Muhammad, *Bank Syariah Analisis kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal, 135.